

**EFEKTIVITAS UNDANG - UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN TERHADAP
PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN MUATAN
BARANG BERLEBIH SERTA EFEK TERHADAP PENGGUNA LALU
LINTAS LAINNYA**

Agung Septyan Adi Nugroho¹ Affandi, SH., MH.² Drs. Noorhudha Muchsin, M.M³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono No. 193, Malang, Jawa Timur, 65144, (0341) 551932

franscoagung345@gmail.com

ABSTRACT

Violations that we often encounter on the highway, namely about motorized vehicles with excess loads, especially on trucks. Excessive loads loaded on motorized vehicles, especially trucks, are a form of violation where this has violated predetermined rules, therefore the actions of these people must obey and comply with existing regulations in Indonesia. violations of motorized vehicle drivers with excess loads, violators will be subject to sanctions regulated in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Apart from that, there is also an agency that is directly under the auspices of the ministry of transportation, namely the UPPKB, where the authority of the uppkb is based on Ministerial Regulation Number 134 of 2015, concerning the powers and duties of the UPPKB.

Keywords: *Overloading, traffic violations, UPPKB*

ABSTRAK

Pelanggaran yang sering kita jumpai di jalan raya, yaitu tentang kendaraan bermototr dengan muatan berlebih, terutama pada kendaraan truck. Beban muatan berlebih yang dimuat pada kendaraan bermotor terkhusus kendaraan truck adalah bentuk suatu pelanggaran dimana hal tersebut telah menyalai aturan yang telah ditentukan, oleh karena itu perbuatan masyarakat tersebut harus menaati dan mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. pelanggaran pengendara kendaraan bermotor dengan muatan berlebih, pelanggar akan dikenakan sanksi yang diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu juga terdapat instasi yang langsung dinaungi oleh kementerian perhubungan yaitu UPPKB, dimana kewenangan uppkb berdasar pada Peraturan Menteri Nomor 134 tahun 2015, tentang kewenangan dan tugas UPPKB. **Kata Kunci :** Muatan Berlebih, pelanggaran lalu lintas, UPPKB.

1 Mahasiswa Universitas Islam malang

2 Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Unisma

3 Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Unisma

PENDAHULUAN

Transportasi adalah alat yang digunakan untuk memindahkan atau menyampaikan (apa saja) di atas atau ke tempat lain. Mengangkut barang dan/atau orang antar lokasi dapat dianggap sebagai usaha dan kegiatan. Pergerakan orang atau benda harus dapat sampai ke sana dan meningkatkan kegunaan atau kegunaan dari benda yang diangkut. Pengangkutan dapat dikategorikan menurut moda angkutannya, yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, letak geografis tempat perpindahan itu terjadi, dan sarana teknis pengangkutan. Jalan merupakan kebutuhan mutlak untuk transportasi.⁴ Tidak mungkin memberikan pelayanan transportasi kepada pengguna jalan tanpa adanya jalan. Tujuan jalan adalah untuk memudahkan pergerakan alat transportasi dari tempat asalnya ke tempat tujuan. Elemen jalan dapat berupa jalan, kereta api, kanal, atau jalan udara. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur tentang pengoperasian kendaraan bermotor di jalan. Angkutan umum dan truk pengangkut barang sudah termasuk. Daya dukung untuk memikul beban gandar terbesar dan ukuran Kendaraan Bermotor termasuk ketentuan Undang-Undang. Bahwa setiap kendaraan memiliki klasifikasi sendiri berdasarkan kelas jalannya.

Pengkategorian ini berdasarkan klasifikasi kendaraan, dari kecil hingga besar. Menurut Pasal 19 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Perpindahan Jalan, yang diatur sebagai berikut, dikategorikan untuk keperluan perlindungan lingkungan (jalan) dan pengangkutan muatan kendaraan. Jalan Kelas I, memungkinkan kendaraan dengan panjang maksimum

4.200 mm, berat gandar sepuluh ton, dan lebar maksimum 2.500 mm untuk melewatinya. Panjang 18.000 milimeter atau kurang dilarang. Jalan Kelas II,

⁴Herry, Gunawan, 2014, Pengantar Transportasi dan Logistik, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

memungkinkan kendaraan dengan lebar tidak lebih dari 2.500 milimeter, panjang tidak lebih dari 12.000 milimeter, ukuran maksimum 4.200 milimeter, dan beban gandar tidak lebih dari 8 ton. Jalan kelas III adalah jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor dengan lebar maksimal 3.500 milimeter, panjang maksimal 9.000 milimeter, dan berat gandan maksimal 8 ton. Dan jalan kelas khusus, termasuk jalan arteri, yang mampu menampung empat kendaraan bermotor dan memiliki ukuran maksimal 4.200 milimeter, berat jarak sumbu roda maksimal lebih dari 10 ton, lebar lebih dari 2.500 milimeter, dan panjang lebih dari 18.000 milimeter . Berdasarkan beban angkut yang dapat dilalui mobil, yang menjadi dasar kategorisasi jalan, aparat penegak hukum dan dinas terkait dapat menindak pelanggar.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan transit jalan yang aman, selamat, lancar, lancar, teratur dan nyaman. Penindakan pelanggaran jalan bertonase berlebih ini ditangani oleh Departemen Perhubungan. Angkutan truk muatan besar merupakan tindak pidana, menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 307. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), potensi kerugian negara akibat kelebihan tonase (overload) dan kelebihan dimensi kendaraan barang mencapai Rp 43 triliun. Jika masih ada truk pengangkut beban berlebih akan dikeluarkan surat tilang. Sebuah tilang adalah konsekuensi pidana berat bagi mereka yang melanggar undang-undang lalu lintas. Sehubungan dengan truk yang kelebihan berat muatan berlebih. Sanksi tilang terdiri dari sanksi administrasi yang dikeluarkan oleh UPPKB jembatan timbang Singosari, yang kemudian diberlakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang untuk dibayar. Mencermati uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan mengambil judul “Efektivitas Undang - Undang Lalu Lintas Angkutan

Jalan Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kendaraan Bermotor Dengan Muatan Berlebih Serta Efek Terhadap Pengguna Lalu Lintas Lainnya.”

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum atau metode ilmiah dengan cara bagaimana penelitian itu wajib dilaksanakan, dengan menggunakan cara cara tertentu yang dibenarkan⁵. Penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan jenis penelitian dengan cara mengumpulkan dan mengolah data primer selanjutnya melakukan analisis dengan dasar data sekunder⁶. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan dengan dasar dari data serta narasumber. Penulis mengumpulkan data dari lapangan dengan cara⁵.

PEMBAHASAN

Ketentuan batas tonase berdasarkan Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) adalah unit kerja di bawah Kementrian Perhubungan yang melaksanakan tugas pengawasan muatan barang dengan menggunakan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada setiap lokasi tertentu yang diatur dalam (PM 134 tahun 2015). Pengendalian muatan angkutan barang ditujukan untuk melindungi keselamatan pengguna jalan dengan mengutamakan asas kepentingan umum, manfaat, kesinambungan dan kesadaran dalam penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan. UPPKB memiliki fungsi untuk :

- a. Pemantauan, penegakan, dan pencatatan;

⁵ Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Palu: Sinar Grafika.

⁶ Michael, T. dan Kleden, K. L. 2018. Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur). IPTEK Journal of Proceedings Series, (5), 281-289 ⁵ Mukti F., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 163.

- b. Prosedur pemuatan;
- c. Dimensi kendaraan barang;
- d. Penimbangan tekanan semua gandar atau setiap gandar; dan
- e. Standar teknis dan laik jalan.
- f. Dokumentasi angkutan barang
- g. Beban pada setiap kendaraan diperiksa
- h. Tipe dan jenis kendaraan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui
- i. Jenis kargo yang diangkut, beratnya, dan titik asalnya.

UPPKB memiliki fungsi untuk mengawasi berat muatan yang diangkut oleh kendaraan angkutan barang. Hal ini dikatakan penting karena kendaraan yang mengangkut muatan akan menempuh jarak yang bervariasi. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan situasi lalu lintas kendaraan angkutan barang beserta muatannya. Selain pengawasan muatan, UPPKB juga mengawasi model dan spesifikasi kendaraan yang terus berubah, mengawasi dokumen yang harus dilengkapi dan disertakan ketika memasuki UPPKB guna melakukan penginputan data kendaraan untuk melaksanakan penimbangan muatan dan pengecekan dimensi. Untuk mendukung pemeriksaan dokumen, muatan, dimensi, serta tata cara pemuatan kendaraan, telah diatur dalam dasar hukum sebagaimana berikut:

- 1. Undang Undang nomor 22 tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
- 3. Peraturan Dirjen Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

No.	Jenis Mobil Truk	Jumlah Sumbu Roda	Konfigurasi Sumbu Roda	Jumlah Ban	JBK Kelas II	JBK Kelas III
1.	Truk Engkel Tunggal	2	1 – 1	4	12 Ton	12 Ton
2.	Truk Engkel Ganda	2	1 – 2	6	16 Ton	14 Ton
3.	Truk Tronton	3	1,1 – 2	8	18 Ton	16 Ton
4.	Truk Tronton	3	1 - 2,2	10	22 Ton	20 Ton
5.	Truk Tronton	4	1,1 - 2,2	12	30 Ton	26 Ton
6.	Truk Trailer Engkel	4	1- 2 -2,2	14	34 Ton	28 Ton
7.	Truk Trailer Engkel	5	1-2 - 2,2,2	18	40 Ton	32 Ton
8.	Truk Trailer Tronton	5	1- 2,2 - 2,2	18	40 Ton	32 Ton
9.	Truk Trailer Tronton	6	1- 2,2-2,2,2	22	43 Ton	40 Ton

Sanksi Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Bermuatan Berlebih

UPPKB menjalankan fungsi preventif dan represif dengan menimbang kendaraan bermotor yang mengangkut barang di jalan dengan menggunakan alat timbang paten dan menindak pelanggaran berat muatan kendaraan. Hal ini dilakukan karena di wilayah Malang hanya ada satu alat timbang permanen yaitu di Singosari. Sehingga kewenangan UPPKB Jembatan timbang Singosari dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barangkurang maksimal. Pelaksanaan penimbangan dengan menggunakan alat pada Jembatan Timbang dilakukan di jalan raya yang menuju dari pusat dan/atau tempat bongkar muat angkutan barang yang merupakan pusat produksi dan/atau pusat distribusi di Kabupaten Malang, guna menjalankan fungsi preventif . Ini adalah tindakan proaktif yang digunakan untuk mewaspadaai pelanggar dan mengurangi

efek jangka panjang dari kerusakan infrastruktur jalan yang disebabkan oleh truk pengangkut barang yang mengangkut lebih dari 20% (persen) JBI. Pemeriksaan dan penyidikan terhadap pelanggaran muatan lebih dari 5 sampai dengan 20% (persen) dari JBI yang terjadi pada suatu ruas jalan tertentu yang diyakini telah terjadi peningkatan pelanggaran muatan dilakukan dalam rangka mencegah potensi kerusakan yang berarti pada infrastruktur jalan dan terganggunya efisiensi arus lalu lintas secara umum. Adapun ketentuan tentang pengendaraan kendaraan bermotor yang melanggar beban muatan dengan muatan berlebih yaitu diatur pada pasal 307 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi :

Pasal 307

Setiap orang yang mengoperasikan kendaraan bermotor untuk angkutan umum barang dan melanggar ketentuan mengenai proses pemuatan, daya angkut, dan ukuran kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) diancam dengan pidana penjara paling lama 2 bulan atau denda sebesar hingga Rp. 500.000. (lima ratus ribu rupiah).

Dengan menerapkan hukuman, tes toleransi ini dimaksudkan untuk memberikan dampak disuasif bagi mereka yang melanggarnya. Dalam rangka menimbang kendaraan dengan alat timbang di jembatan timbang, UPPKB Jembatan Timbang Singosari merupakan bagian dari Satuan Kerja berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh BPTD Wil XI Jawa Timur.

Langkah yang ditempuh pihak UPPKB jembatan timbang singosari terhadap penertiban pelanggaran kendaraan bermotor dengan muatan berlebih

Dalam rangka mengembangkan sistem transportasi yang memenuhi tujuan terciptanya sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, khususnya dalam konteks angkutan barang, diperlukan kerjasama antar para pihak berdasarkan keempat komponen tersebut. Terkait dengan kendaraan angkutan barang yang kelebihan muatan, Departemen

Perhubungan memiliki kewenangan untuk mengatur, memantau, dan menindak kendaraan tersebut guna menjamin kelancaran sistem transportasi.

Jika ditinjau dari sudut pandang topik penegakan hukum, UPPKB Jembatan Timbang Singosari terhadap Kendaraan Angkutan Barang Kelebihan Muatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi terselenggaranya keselamatan dan kelancaran lalu lintas.⁷

1. Lingkungan

Keselamatan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh lingkungan buatan dan lingkungan alam. Kenampakan alam yang perlu diperhatikan dalam pengaturan lalu lintas antara lain bukit atau pepohonan yang menghalangi pandangan, tanjakan yang curam dan tikungan tajam. Keamanan pergerakan lalu lintas juga dipengaruhi oleh cuaca buruk. Bidang pandang pengemudi sangat dibatasi oleh hujan lebat atau kabut, membuat kesalahan mudah diramalkan

2. Jalan

Angkutan jalan sebagai salah satu moda transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lainnya yang tersusun dalam suatu sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan masa depan, memiliki kemampuan menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, serta memadukan moda transportasi lainnya. Perlu lebih mengembangkan potensinya dan meningkatkan perannya sebagai penghubung regional baik secara nasional maupun internasional, penghubung regional antara Amerika Serikat dengan negara lain. Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan simpul dan/atau kawasan kegiatan yang dihubungkan

⁷ Widodo Groho Triatmojo, Op. Cit, hlm. 44

oleh ruang lalu lintas disebut jaringan transportasi jalan. Jalan raya adalah jalan raya yang diperuntukkan bagi penggunaan umum.

Tantangan yang dihadapi kinerja kegiatan penegakan hukum diyakini dapat diselesaikan secara efisien jika sinergi komponen tersebut berjalan dengan baik. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat mendorong rasa kepatuhan terhadap hukum, rasa memiliki bersama atas infrastruktur, dan kepentingan publik lainnya karena penegakan hukum merupakan upaya yang melibatkan banyak hal, terutama yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku saat ini dan empat prinsip utama. komponen di atas. Karena masyarakat merupakan sasaran hukum, maka masyarakat berperan dalam keberhasilan kegiatan penegakan hukum.

Namun, jika masyarakat tidak peduli dan apatis, penegakan hukum tidak akan efektif, yang jika dibiarkan tidak terkendali, akan mengarah pada tujuan yang lebih dari hukum itu sendiri. Ketentuan kelas jalan yang dilalui dan daya dukung kendaraan pengangkut barang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 125 dan 169 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Belakangan ini, para pengemudi dan/atau penyedia jasa angkutan tidak mengindahkan undang-undang yang mengatur kendaraan yang membawa kelebihan muatan barang, yang menjadi dasar pembenaran hukum untuk melakukan penindakan terhadap kendaraan tersebut. Padahal pada kenyataannya, pergerakan produk merupakan cara utama mobilitas perdagangan dan jasa bagi masyarakat umum, atau sebagai cara utama masuknya komoditas ke wilayah Malang dari luar daerah. Aspek hukum sendiri merupakan hambatan terbesar bagi kegiatan penegakan hukum terhadap truk angkutan barang yang kelebihan muatan. Seperti telah disinggung sebelumnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang peraturan pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan tidak cukup memberikan kewenangan kepada UPPKB Jembatan Timbang Singosari, pelaksana teknis undang-undang, terhadap pelanggaran berat kendaraan angkutan barang.

Kesimpulan

Berdasarkan identifikasi kesulitan yang disajikan dan kajian yang dilakukan, penulis membagi kesimpulannya menjadi 3 (tiga) poin, yaitu sebagai berikut:

1. Penulis sampai pada kesimpulan bahwa UPPKB bidang Transportasi Darat menjalankan kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas kewenangan UPPKB Jembatan Timbang Singosari dalam upaya penegakan hukum kendaraan angkutan barang muatan lebih berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan memiliki kewenangan operasional, dan BPTD Wil XI JATIM bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dengan kata lain kewenangan operasional Jembatan Timbang UPPKB Singosari hanya dapat dilakukan atas kerjasama BPTD Wil XI JATIM dan Polri.
2. Dapat disimpulkan bahwa petugas UPPKB bekerja menyediakan sarana penertiban dan prasarana lalu lintas selain kendaraan timbang jika pemahamannya tentang kewenangannya dalam penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hal penindakan terhadap pelanggaran berat muatan kendaraan pengangkut barang. Sementara personel PPNS memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas, mereka sama sekali tidak dapat melakukannya tanpa dukungan dan koordinasi dari Kepolisian. Bila dikaji lebih dalam lagi memang peran penyidik PPNS hanya seperti pendamping dan pembantu Kepolisian dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas, hal ini termasuk pula tindakan penyidik PPNS untuk melakukan penindakan yang memerlukan pemeriksaan khusus.
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam memperoleh jawaban atas hambatan yang dihadapi UPPKB dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penulis menyimpulkan bahwa hambatan UPPKB Jembatan timbang Singosari dalam upaya penegakkan hukum terhadap kendaraan barang bermuatan lebih berasal dari 4 (empat) komponen utama yang berpengaruh dalam kegiatan angkutan barang yaitu, pemakai jasa (user), operator (pemilik kendaraan), regulator (pemerintah), dan perangkat hukum (law enforcement). Hubungan sinergitas antar keempatnya sangat diperlukan agar upaya penegakkan hukum berjalan dengan baik. Selain ke-empat komponen diatas, hambatan UPPKB

dalam upaya penegakkan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama penghambat adalah faktor hukum itu sendiri, terjadinya tumpang tindih kewenangan melakukan penindakan pelanggaran terhadap kendaraan barang bermuatan lebih antara UPPKB dan Kepolisian. Dapat dilihat saat kewajiban pendampingan oleh kepolisian saat pelaksanaan penimbangan kendaraan di jalan yang dilakukan UPPKB dan ketika UPPKB wajib menyerahkan berita acara pelanggaran berat muatan kepada Kepolisian untuk dapat ditindaklanjuti. Hal ini bertentangan dengan asas-asas yang harus diperhatikan di dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diantaranya asas efisien dan efektif. Faktor Sarana dan Prasarana yaitu mencakup kurangnya Sumber Daya Manusia dan ketidakcukupan kemampuan penafsiran, dan pengaplikasian kedayagunaan, pemahaman, dan penafsiran Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pegawai UPPKB itu sendiri. Faktor masyarakat menyebabkan sulitnya upaya penegakkan hukum dapat dilakukan dengan baik. Kurangnya pemahaman hukum masyarakat akan pelanggaran berat muatan kendaraan angkutan barang, tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah dilanggar atau diganggu, dan tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingannya. Terakhir faktor kebudayaan, kecilnya sanksi atas pelanggaran berat muatan yang terjadi membuat para pelanggar akhirnya menanggapi apa yang mereka lakukan bukan sebagai pelanggaran serius. Pada akhirnya terbentuk sebuah kebudayaan yang dasarnya mencakup nilai-nilai yang mana merupakan konsepsikonsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga diikuti) tanpa menghiraukan sanksi.

SARAN

1. Agar penetapan efek jera bagi pelanggar menjadi efektif, diperlukan juga penguatan atau penambahan hukuman bagi pelanggaran terhadap pelanggar muatan kendaraan besar sambil menyusun aturan bila perlu. Hal ini diharapkan mampu mentransformasikan perkembangan pemikiran hukum menjadi budaya yang mendukung prakarsa penegakan hukum.
2. Pelatihan dan pendidikan harus diberikan kepada UPPKB Jembatan Timbang Singosari untuk meningkatkan level sumber daya manusia organisasi dan

mempersiapkan mereka untuk menindak pelanggaran berat muatan kendaraan pengangkut barang ketika inspektur PPNS hadir.

3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai kesadaran hukum dapat membantu penegakan peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mobil dengan muatan berlebih. Karena meski dengan sedikit pelanggaran, penegakan lalu lintas dapat berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hadi S. 1989. Metodologi Research jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset
- Putranto, L.S. 2008. Rekayasa Lalu Lintas Cetakan Pertama. Jakarta: PT Mancanan Jaya Cemerlang.
- Herry, Gunawan, 2014, Pengantar Transportasi dan Logistik, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Michael, T. dan Kleden, K. L. 2018. Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur). IPTEK Journal of Proceedings Series, (5)
- Mukti F., 2010, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ridwan H.R. 2011. "Hukum Administrasi Negara, Edisi revisi, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroso.1992. Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung,
- Soemitro R.H. 1999. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, ha. Soekanto S. 1986. Pengantar Peneltian Hukum. Jakarta: UI-Press
- Soekanto S. 1986. Polisi dan Lalu Lintas (Analisa Menurut Sosiologi Hukum). Bandung: Mandar Maju
- Subekti. 1983. Kamus Hukum. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Zainuddin A. 2009. "Metode Penelitian Hukum". Jakarta: Sinar grafika.

Perundang-Undangan & Peraturan Pemerintah :

Pasal 14 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan. Pasal 14 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Pasal 52, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 307, Undang undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-undang No 22 tahun 2009.

Jurnal :

Benuf K. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1).

Esa Bhaskara Putra , Kurnia Hadi Putra, Jurusan Teknik Sipil, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, STUDI KELAS JALAN PADA RUAS JALAN KRIAN – BATAS KABUPATEN MOJOKERTO

Kelompok Keahlian/Kepakaran Rekayasa Transportasi, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung, Kaji Ulang Penentuan Tarif dan Sistem Penggolongan Kendaraan Jalan Tol di Indonesia

Michael, T. dan Kleden, K. L. 2018. Prinsip-Prinsip Yogyakarta Tahun 2007 (Studi Yuridis Empiris Di Provinsi Jawa Timur). *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5).

Novia Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.

Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Malang).

Internet:

<https://dishub.babelprov.go.id/content/edukasi-keselamatan-berlalu-lintasharusdimulai-sejak-dini-untuk-masa-depan>

<https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkabKondisi%20Geografis.pdf>